

SURAT EDARAN


Nomor: 01-15/32.1 / S.Ed / X/2023

Kepada : Mahasiswa Pendaftar Uji Kompetensi di LSP-P1 Universitas Mercu Buana
Dari : Wakil Rektor Pembelajaran dan Ristek Universitas Mercu Buana
Tentang : Penjadwalan dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Asesi Uji Kompetensi LSP-P1 Universitas Mercu Buana

Mengacu Surat Keputusan Rektor Nomor 01/017/B-Skep/V/2023 tentang Kewajiban Uji Kompetensi sebagai Persyaratan Sidang Tugas Akhir bagi Mahasiswa Universitas Mercu Buana, maka bagi mahasiswa Universitas Mercu Buana yang telah mendaftar Uji Kompetensi pada LSP-P1 Universitas Mercu Buana (LSP-P1 UMB), bersama ini disampaikan perihal sebagai berikut:

1. Mahasiswa pendaftar uji kompetensi adalah Asesi yang mendaftar sebagai peserta uji kompetensi di LSP-P1 UMB.
2. Asesi pendaftar uji kompetensi wajib menyerahkan berkas: Apl.01-Asesmen Mandiri, Bukti Bayar, fotokopi KTP dan KTM, Pas Foto 3 X 4 *Background* Berwarna Biru sebanyak 3 lembar, Transkrip Nilai Sementara, fotokopi Sertifikat-Sertifikat yang relevan ke Sekretariat LSP-P1 UMB dengan jadwal penerimaan berkas di hari Senin – Jumat pukul 09.00 – 15.00, hari Sabtu pukul 09.00 – 14.00 wib.
3. Asesi pendaftar uji kompetensi yang sudah lengkap berkas pendaftarannya dan sudah membayar biaya uji kompetensi sesuai ketentuan, akan ditetapkan jadwal pelaksanaan uji kompetensinya paling lambat 14 hari kerja sejak penyampaian berkas pendaftaran secara lengkap.
4. Informasi hari dan tanggal pelaksanaan uji kompetensi akan diinformasikan oleh Staf Sekretariat melalui pesan *whatsapp* di nomor: 085173228155.
5. Asesi yang telah memperoleh penetapan jadwal pelaksanaan uji kompetensi wajib hadir saat pelaksanaan uji kompetensi.
6. Asesi yang tidak dapat hadir untuk uji kompetensi setelah dijadwalkan oleh LSP, diberikan kesempatan mengajukan penjadwalan ulang 1 (satu) kali dengan syarat memberikan konfirmasi paling lambat H-3 sebelum pelaksanaan uji kompetensi dan menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis.
7. Asesi yang tidak hadir uji kompetensi setelah dijadwalkan dan tidak ada konfirmasi, maka Asesi tersebut dinyatakan BK atau Belum Kompeten. Biaya yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Oktober 2023
Wakil Rektor Pembelajaran dan Ristek

Dr. Erna Setiany, M.Si.